



PENGADILAN TINGGI AMBON

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON
NOMOR 105 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMDHAN 1444 HIJRIAH
PADA PENGADILAN TINGGI AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dan jam pelayanan pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah, di Pengadilan Tinggi Ambon maka perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, maka perlu ditetapkan penyesuaian jam kerja pegawai pada Pengadilan Tinggi Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Pemerintah.
7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMDHAN 1444 HIJRIAH PADA PENGADILAN TINGGI AMBON.

PERTAMA : Menetapkan Jam Kerja dan Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tinggi Ambon selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:

Senin s.d Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIT

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIT

Jumat

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d 15.30 WIT


Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIT

KEDUA : Pemberlakuan Jam Kerja dan Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tinggi Ambon ini tetap memperhatikan kelangsungan kinerja dan pelayanan publik berlangsung secara optimal.

KETIGA : Keputusan ini, berlaku selama bulan Ramdhan 1444 Hijriah dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 24 Maret 2023

KETUA,

H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.